

Akuntansi Hijau dan Penghindaran Pajak

Pricilia J. Pesak¹, Frandy E. F Karundeng²¹Department of Accounting, Universitas Negeri Manado, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 25 April 2023

Revised: 25 Mei 2023

Accepted: 26 Mei 2023

Keywords:

Akuntansi Hijau

Penghindaran Pajak

Perusahaan Tambang

ABSTRACT

Akuntansi hijau memungkinkan perusahaan menggunakan biaya lingkungan untuk perlindungan lingkungan. Dalam perpajakan, biaya digunakan sebagai pengurang penghasilan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini untuk menguji apakah akuntansi hijau berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 dan dianalisis menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS versi 29. Hasil penelitian menunjukkan akuntansi hijau tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, perusahaan pertambangan dalam sampel penelitian ini tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertimbangan perusahaan menerapkan biaya lingkungan secara efektif dan efisien untuk mengurangi praktik penghindaran pajak.

Green accounting allows companies to use environmental costs for environmental protection. In taxation, expenses are used as a deduction from tax income. Therefore, this study is to examine whether green accounting has an effect on tax avoidance. The population of this study are mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for 2019-2021 and are analyzed using simple linear regression with the help of SPSS version 29. The results show that green accounting has no effect on tax evasion. Thus, the mining companies in this research sample do not conduct tax avoidance. This research is expected to contribute to the company's consideration of implementing environmental costs effectively and efficiently to reduce tax avoidance practices.

This is an open-access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Pricilia Joice Pesak

Department of Accounting, Universitas Negeri Manado,

Jl. Kampus Unima, Tondano

Email: priciliapesak@unima.ac.id

PENDAHULUAN

Dampak dari covid-19 mendorong pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara agar perekonomian Indonesia dapat pulih kembali. Salah satu cara yang dilakukan adalah meningkatkan tarif pajak bagi wajib pajak badan di tahun 2022 menjadi 22%. Peningkatan tarif pajak membuat pelaku usaha memanfaatkan ketentuan perpajakan agar beban pajak yang akan dibayarkan berkurang seperti penghindaran pajak (Pesak et al., 2022). Masalah penghindaran pajak merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh dunia. Pada tahun 2022, salah satu perusahaan siap saji terbesar yaitu McDonald's Perancis dituduh merugikan negara dengan membayar pajak rendah karena melaporkan laba yang rendah pada tahun 2009 hingga 2020 (ekonomi.republika.co.id). Selanjutnya, di Indonesia menurut The Justice Network tahun 2021 sebagian besar penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak badan, yaitu sebesar Rp 67,6 Triliun. Bahkan pada tahun 2019, salah satu perusahaan pertambangan PT Adaro Energy Tbk diindikasikan melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* (kompasiana.com). Dengan demikian, tindakan penghindaran pajak di Indonesia m

Salah satu upaya penghindaran pajak adalah meningkatkan biaya agar laba yang dilaporkan sedikit sehingga beban pajak menurun (Candra et al., 2021). Pemanfaatan penghindaran pajak dengan peningkatan biaya dapat dilakukan melalui penerapan akuntansi hijau. Akuntansi hijau merupakan suatu konsep akuntansi tentang bagaimana perusahaan menggunakan biaya lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam menjamin kelangsungan usaha (Owen et al.,

1997; Agarwal & L., 2018). Perusahaan menghitung biaya lingkungan yang terdiri atas biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Dengan menghitung biaya lingkungan tersebut diharapkan perusahaan dapat melakukan kegiatan produksi secara efektif dan efisien (Sunaningsih, 2020). Semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan maka akan semakin mengurangi penghasilan kena pajak (Heryawati et al., 2021).

Perusahaan pertambangan menurut undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Berdasarkan pengertian tersebut maka perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang paling besar menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan produksinya. Kegiatan dari perusahaan pertambangan berpotensi mencemarkan lingkungan, sehingga penggunaan biaya lingkungan wajib untuk diterapkan. Selanjutnya, data dari PricewaterCooper (PwC) Indonesia pada tahun 2020 30% dari 40 perusahaan tambang besar telah melaksanakan transparansi pelaporan pajak (Suwiknyo, 2021). Hal ini mengindikasikan sebagian besar perusahaan tambang belum secara transparan melaporkan pajaknya dan memanfaatkan praktik penghindaran pajak.

Penerapan akuntansi hijau bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang harmonis antara lingkungan dan ekonomi menjadi lebih baik (Dhar et al., 2022). Namun, perusahaan memanfaatkan biaya lingkungan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Penelitian sebelumnya tentang akuntansi hijau telah banyak dilakukan dikaitkan dengan keberlanjutan usaha dan profitabilitas. Namun, penelitian tentang akuntansi hijau dan penghindaran pajak masih sedikit. Selain itu, penelitian akuntansi hijau pada umumnya dilakukan pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini mengacu pada penelitian (Candra et al., 2021) yang melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur dengan menggunakan variabel green accounting dan tax avoidance. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian dan tahun penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang sangat erat dengan lingkungan dan pada tahun 2019 sampai 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti secara empiris bahwa akuntansi hijau berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perilaku mengurangi praktik penghindaran pajak dengan menerapkan akuntansi hijau.

KAJIAN TEORI

Stakeholder Theory

Stakeholder theory adalah teori yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada *shareholders* tetapi juga kepada kelompok atau individu seperti masyarakat, lingkungan dan pemerintah sebagai *stakeholders* (Hörisch et al., 2020). Dengan demikian, perusahaan harus memberikan manfaat kepada pihak *stakeholders* karena memiliki kemampuan mengelola sumber daya untuk keberlanjutan perusahaan.

Akuntansi Hijau

Akuntansi hijau adalah konsep akuntansi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dari perspektif biaya dan menampilkannya pada laporan keuangan (Endiana et al., 2020). Akuntansi hijau sangat berguna karena ada biaya untuk mengelola lingkungan menjadi lebih baik, strategi bisnis yang memberikan perhatian terhadap lingkungan, menghitung biaya produksi dengan akurat sehingga menemukan upaya untuk mengurangi biaya lingkungan (Dura & Suharsono, 2022). Namun, tujuan dari akuntansi hijau dimanfaatkan kepada hal yang negative, yaitu meningkatkan penggunaan biaya lingkungan dengan tujuan mengurangi penghasilan kena pajak (Heryawati et al., 2021). Dengan demikian, penerapan akuntansi hijau memberikan peluang praktik penghindaran pajak.


Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan tindakan untuk menghindari pengenaan pajak secara legal atau

tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2019). Perusahaan akan memanfaatkan aturan perpajakan untuk menghindari pengenaan pajak, antara lain penggunaan biaya pengurang penghasilan kena pajak (Heryawati et al., 2021). Lebih lanjut Sebagai dampaknya, perusahaan secara terus menerus menggunakan biaya untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

Hipotesis: Akuntansi hijau berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Penerapan akuntansi hijau oleh perusahaan berarti perusahaan mengakui, menghitung, mencatat dan melaporkan aktivitas perlindungan lingkungan (Chasbiandani et al., 2019). Salah satu prinsip dari penerapan akuntansi hijau adalah pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR). Upaya untuk menerapkan akuntansi hijau diakui sebagai biaya periodik yang mengurangi penghasilan kena pajak. Tujuan dari penerapan akuntansi hijau untuk perlindungan lingkungan menimbulkan masalah baru bagi negara, yaitu penghindaran pajak (Lako, 2016). Dengan demikian, akuntansi hijau berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian (Dhar et al., 2022) juga mendukung bahwa penerapan akuntansi hijau meningkatkan perilaku penghindaran pajak.



Gambar 1. Rerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Penggunaan pendekatan kausalitas karena penelitian ini menguji hubungan sebab akibat antara variabel independent dan dependen. Variabel independen yang digunakan adalah akuntansi hijau. Sedangkan, variabel dependen adalah penghindaran pajak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dari perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan total 63 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menyampaikan laporan keuangan pada periode tahun 2019 sampai 2021 dan dalam laporan keuangan terdapat keterangan bahwa perusahaan memiliki penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK). Berdasarkan kriteria tersebut maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 43 Perusahaan dengan jumlah data observasi adalah 108.

Akuntansi hijau sebagai variabel independen merupakan konsep akuntansi yang menunjukkan perusahaan memiliki kesungguhan dalam memperbaiki kinerja lingkungan dengan cara pengendalian biaya lingkungan (Eni, 2020). Variabel akuntansi hijau diukur dengan perolehan penghargaan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK). Menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 1 tahun 2021 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, PROPER adalah penilaian ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Penggunaan penilaian ini untuk mengukur penerapan akuntansi hijau berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Eni, 2020) dan (Rosaline et al., 2020). Apabila perusahaan mendapatkan penghargaan PROPER maka akan diberikan angka 1 dan sebaliknya, apabila tidak mendapatkan PROPER maka diberikan angka 0.

Penghindaran pajak sebagai variabel dependen merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan aturan perpajakan seperti penggunaan biaya sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan proksi *cash effective tax rate* (CETR), yaitu rasio perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak (Pesak et al., 2022). Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b (X)$$

Dimana:

Y = penghindaran pajak

a = konstanta

b = koefesien

X = akuntansi hijau

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021 sebanyak 189 data obserasi sebagai populasi. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, maka sampel penelitian ini adalah 43 perusahaan dengan data observasi 108 data. Penelitian ini menggunakan *cross sectional data*, yaitu data diambil berdasarkan data observasi pada waktu tertentu bukan pada periode waktu. Dengan demikian, data perusahaan yang melaporkan kerugian pada waktu tertentu tidak dikategorikan sebagai sampel, namun perusahaan tersebut masuk dalam sampel penelitian.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data (Observasi)
1	Jumlah perusahaan tambang yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021	63	189
2	Jumlah perusahaan pertambangan yang tidak terindikasi penghindaran pajak	(18)	(77)
3	Jumlah perusahaan pertambangan yang tidak mendapatkan penghargaan PROPER	(1)	(1)
4	Jumlah perusahaan yang tidak bisa diakses laman websitenya	(1)	(3)
Total		43	108

Sumber: data olah SPSS 29

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan data statistic deskriptif pada table 2, terlihat bahwa sekitar 40,25% perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melakukan praktik penghindaran pajak. Penerapan akuntansi hijau juga menunjukkan nilai yang signifikan, yaitu 98,15%. Hal ini berarti perusahaan pertambangan banyak yang memanfaatkan biaya lingkungan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	108	0	616	40.25	63.664
GA	108	0	100	98.15	13.545

Sumber: Data Diolah SPSS 29, 2023

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak. Data terdistribusi normal apabila nilai signifikansi dibawah 0,05. Berdasarkan hasil uji, nilai signifikansi adalah 0,01. Hal ini berarti data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

N		108
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	63.49384704
Most Extreme Differences	Absolute	.264
	Positive	.264
	Negative	-.260
Test Statistic		.264
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		<.001
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	<.001
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.000
	Upper Bound	.000

2) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians pada residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Penelitian ini menggunakan uji Glesjer untuk melihat apakah terjadi heterokedastisitas atau tidak. Jika nilai signifikansi terhadap residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil uji menunjukkan nilai sebesar 0,575 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.500	40.373		.136	.892
	GA	.229	.408	.055	.563	.575

a. Dependent Variable: Abs_Res

Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian ini diuji menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS versi 29. Hasil uji hipotesis dilihat pada nilai signifikansi dan nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel maka, hipotesis diterima. Berdasarkan hasil uji, nilai signifikansi sebesar 0,452 atau lebih besar dari 0,05 dan t hitung 0,755 lebih kecil dari t tabel 1,65909, berarti hipotesis akuntansi hijau berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.500	45.108		.144	.886
	GA	.344	.455	.073	.755	.452

a. Dependent Variable: TA

Persamaan regresi dari hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

$$Y = 6,5 + 0,344 (X)$$

Nilai konstanta sebesar 6,5 berarti apabila variabel akuntansi hijau sama dengan 0 maka penghindaran pajak akan bernilai 6,5. Nilai koefisien akuntansi hijau sebesar 0,344 berarti apabila akuntansi hijau memiliki nilai atau mengalami kenaikan satu maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan 0,344.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi hijau tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti penggunaan biaya lingkungan tidak dimanfaatkan sebagai tindakan penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang ada dalam sampel penelitian. Hasil penelitian ini sesuai dengan perspektif *stakeholder theory* bahwa perusahaan melakukan yang terbaik untuk *stakeholders* agar mempengaruhi keputusan dari *stakeholders* terhadap keberlanjutan perusahaan. Perusahaan melakukan kegiatan bisnisnya tidak hanya untuk keuntungan bagi perusahaan tetapi juga untuk kepentingan *stakeholders*. Selain itu, hasil penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan pertambangan pada penelitian ini menerapkan prinsip akuntansi hijau, yaitu mencocokkan antara biaya dan upaya pengorbanan ekonomi untuk perlindungan lingkungan. Perusahaan memanfaatkan biaya secara efektif dan efisien agar dapat mengurangi biaya produksi yang berdampak pada perlindungan lingkungan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Candra *et al* (2021), yaitu kinerja lingkungan tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

PENUTUP

Kesimpulan dari hasil pembahasan bahwa akuntansi hijau tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. Perusahaan pertambangan dalam penelitian ini tidak melakukan praktik penghindaran pajak.

REFERENSI

- Agarwal, V., & L, K. (2018). A study on the importance of green accounting. *International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology*, 4(5), 206–210.
- Candra, J., Anita, J., Widya, & Katharina, N. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan, Capital Intensity, Inventory Intensity, Greenaccounting Terhadap Taxavoidance Pada Perusahaan Maunfaktor Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Jimea*, 5(3), 15–33.
- Chasbiandani, T., Rizal, N., & Indra Satria, I. (2019). Penerapan Green Accounting Terhadap Profitabilitas Perusahaan Di Indonesia. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(2), 126–132. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i2.3722>
- Dhar, B. K., Sarkar, S. M., & Ayittey, F. K. (2022). Impact of social responsibility disclosure between implementation of green accounting and sustainable development: A study on heavily polluting companies in Bangladesh. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(1), 71–78. <https://doi.org/10.1002/csr.2174>
- Dura, J., & Suharsono, R. S. (2022). Application Green Accounting To Sustainable Development Improve Financial Performance Study In Green Industry. *Jurnal Akuntansi*, XXVI(02), 192–212.
- Endiana, I. D. M., Dicriyani, N. L. G. M., Adiyadnya, M. S. P., & Putra, I. P. M. J. S. (2020). The Effect of Green Accounting on Corporate Sustainability and Financial Performance. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 731–738. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.731>
- Eni, I. (2020). Pengaruh Implementasi Green Accounting Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Widya Ganecwara*, 10(4), 1–12. <https://doi.org/10.36728/jwg.v10i4.1214>
- Heryawati, E., Indriani, R., & Midiastuty, P. P. (2021). Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Dan Biaya

- Hutang Serta Kepemilikan Institusi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Fairness*, 8(3), 199–212. <https://doi.org/10.33369/fairness.v8i3.15209>
- Hörisch, J., Schaltegger, S., & Freeman, R. E. (2020). Integrating stakeholder theory and sustainability accounting: A conceptual synthesis. *Journal of Cleaner Production*, 275. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124097>
- Lako, A. (2016). Transformasi Menuju Akuntansi Hijau. *CPA Indonesia*, December, 52–54.
- Owen, D., Gray, R., & Bebbington, J. (1997). Green Accounting: Cosmetic Irrelevance or Radical Agenda for Change? *Asia-Pacific Journal of Accounting*, 4(2), 175–198. <https://doi.org/10.1080/10293574.1997.10510519>
- Pesak, P. J., Tanor, L. A. O., & Sumual, F. M. (2022). Tax Avoidance During a Pandemic. *Journal of International Conference Proceedings*, 5(2), 418–427. <https://doi.org/10.32535/jicp.v5i2.1704>
- Pohan, H. T. (2019). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 4(2), 113–135. <https://doi.org/10.25105/jipak.v4i2.4464>
- Rosaline, V. D., Wuryani, E., Ekonomi, F., Surabaya, U. N., & Surabaya, K. (2020). Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Environmental Performance Terhadap Economic Performance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 569–578. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26158>
- Sunaningsih, S. N. (2020). Penerapan Green Accounting Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 3(2), 30. <https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.846>
- Suwiknyo. (2021). Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak”, Klik selengkapnya di sini: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayori.Bisnis.Com>. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>